

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan industri keuangan merupakan akibat dari terjadinya proses globalisasi dalam hal sistem keuangan dan pesatnya kecanggihan informasi dan teknologi telah berdampak pada meningkatnya perkembangan industri keuangan yang dinamis dan sangat kompleks. Seiring dengan kompleksitas industri keuangan tersebut, tentunya menimbulkan beragam permasalahan-permasalahan seperti maraknya badan usaha yang memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan investasi namun tidak memiliki izin resmi dari otoritas berwenang.

Investasi merupakan suatu kegiatan berupa pembelian saham obligasi, dan benda-benda tidak bergerak, dalam teori ekonomi investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk didalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dalam hal ini merupakan lembaga independen dan terintegrasi untuk menjalankan tugas, fungsi dan wewenang dalam mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan pada sektor Perasuransian, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya yang bermula dari Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK), dan telah dialihkan sebelumnya dari Bank Indonesia pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012. Salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan masyarakat, termasuk dalam hal

melakukan pengawasan terhadap investasi ilegal guna melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Tindakan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal melindungi konsumen yaitu memberikan informasi dan edukasi; meminta lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan masyarakat; dan melakukan pelayanan pengaduan konsumen. Salah satu bentuk praktik yang berkembang dalam kegiatan usaha pada jasa keuangan adalah model praktik investasi dengan menjanjikan keuntungan atau *profit* yang tinggi. Mengingat prospek dari usaha penghimpunan dana yang besar untuk meraih keuntungan., investasi yang berkembang dalam masyarakat pada dasarnya merupakan kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Berbeda dengan menabung yang dipergunakan untuk keamanan dengan mendapatkan bunga pada perusahaan lembaga jasa keuangan, investasi digunakan untuk ditanamkan pada objek usaha yang memberikan hasil, keuntungan yang didapat dari selisih *dividen*. Dengan keuntungan yang relatif tinggi, seiring semakin berkembangnya usaha investasi di bidang keuangan kini marak terjadinya investasi ilegal.

Praktik investasi ilegal dilakukan dengan cara melakukan penghimpunan dana masyarakat luas secara menyimpang. Dengan demikian kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan Investasi Ilegal, praktik *moral hazard* pada kegiatan Investasi Ilegal terjadi karena lemahnya sistem pengawasan lembaga keuangan yang disebabkan beberapa faktor, yaitu:

- a) Tidak adanya pertukaran informasi antar lembaga pengawasan keuangan;

b) Masih tingginya egosentris antar lembaga pengawas lembaga keuangan.

Dalam kasus penelitian ini yaitu maraknya Investasi Ilegal di daerah Tasikmalaya. Masyarakat daerah Tasikmalaya banyak yang menghimpun dananya dengan cara berinvestasi, namun mereka tidak mengetahui ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam berinvestasi dan resiko yang akan dihadapi jika investasi tidak sesuai dengan kaidah yang benar. Baik dari kalangan mahasiswa sampai pengusaha besar banyak yang berinvestasi secara abal-abal atau disebut dengan Investasi Ilegal.

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Cabang Tasikmalaya sangat mempunyai peranan penting dalam melindungi masyarakatnya terhadap Investasi Ilegal yang sekarang sedang marak kasusnya. Sudah tercatat sekitar 2.700 kasus dari tahun 2013 sampai 2014 investasi ilegal di Tasikmalaya dengan cara penipuan pada bidang keuangan baik itu individu ataupun lembaga keuangan. Ciri utama penipuan berkedok investasi adalah tidak dimilikinya dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bappebti - Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain-lainnya. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka penulis mengambil kasus tersebut ke sebuah judul Tugas Akhir yaitu **“PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) KANTOR CABANG TASIKMALAYA DALAM UPAYA MELINDUNGI KONSUMEN TERHADAP INVESTASI ILEGAL”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya investasi ilegal.
2. Bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen terhadap kasus Investasi Ilegal.
3. Apa saja hambatan yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penanganan kasus Investasi Ilegal Kantor Cabang Tasikmalaya.
4. Bagaimana solusi dari hambatan yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penanganan kasus Investasi Ilegal Kantor Cabang Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya investasi ilegal.
2. Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen terhadap kasus Investasi Ilegal.
3. Hambatan yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani kasus Investasi Ilegal Kantor Cabang Tasikmalaya.
4. Solusi dari hambatan yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penanganan kasus Investasi Ilegal Kantor Cabang Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diperoleh antara lain adalah untuk:

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi konsumen terkait investasi ilegal kantor cabang Tasikmalaya.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan dan perbaikan bagi perusahaan mengenai peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi konsumen terhadap investasi ilegal kantor cabang Tasikmalaya.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penyusunan laporan tugas akhir selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam rangka penulisan dan penyusunan laporan ini, penulis melakukan penelitian yang di laksanakan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Cabang Tasikmalaya yang berlokasi di Jl. KHZ. Mustofa No.339A, Kahuripan, Kec. Tawang, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46112.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan selama satu bulan. Dimulai pada tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022 dengan hitungan hari 21 hari kerja. Berikut informasi lengkap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tempat pelaksanaan magang:

Nama Instansi : Ototritas Jasa Keuangan (OJK)

Alamat : Jl. KHZ. Mustofa No.339A, Kahuripan, Kec. Tawang, Kab.

Tasikmalaya, Jawa Barat 46112

Telepon : (0265) 7296009

Website : www.ojk.go.id

Tabel 1.1

Matrik Waktu Pembuatan Tugas Akhir

No	Jenis Kegiatan	Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul TA ke Pembimbing 1												
2	Acc judul oleh Pembimbing 1												
3	Penyusunan draft awal												
4	Proses bimbingan penyelesaian TA												
4	Proses ACC Naskah Tugas Akhir												
5	Sidang Tugas Akhir												

Sumber : Data diolah, 2022